

**Perlindungan Hukum Para Pihak dalam Penyusunan dan  
Analisis Klausul Kontrak di Indonesia**

**Wilma Silalahi<sup>1\*</sup>, Surya Daniel Batara<sup>2</sup>**

<sup>12</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

\*Author Correspondence. Email : [surya.205230252@stu.untar.ac.id](mailto:surya.205230252@stu.untar.ac.id)

<i>Informasi Artikel</i>	<i>Abstract</i>
<p><b>Kata Kunci:</b> Kontrak, Klausul, Perlindungan Hukum, Perjanjian, Hukum Perdata</p>	<p>Kontrak merupakan instrumen hukum yang penting dalam mengatur hubungan para pihak dalam kegiatan bisnis, yang melahirkan hak dan kewajiban untuk dilaksanakan dengan itikad baik. Namun, dalam praktiknya, penyusunan kontrak seringkali belum optimal, baik dari segi perumusan klausul, pemenuhan syarat sah, maupun penerapan asas hukum, sehingga berpotensi menimbulkan sengketa. Perkembangan teknologi juga melahirkan kontrak elektronik yang menghadirkan tantangan terkait keabsahan dan perlindungan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses penyusunan kontrak, perumusan klausul, serta perjanjian kontrak suatu perusahaan dalam perspektif hukum perdata Indonesia dengan metode normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum dapat diwujudkan melalui penyusunan kontrak yang sistematis, klausul yang jelas dan seimbang, serta berlandaskan asas hukum kontrak. Oleh karena itu, diperlukan kehati-hatian para pihak serta penguatan regulasi yang adaptif guna menjamin keadilan, kepastian, dan perlindungan hukum.</p>
<i>Article Info</i>	<i>Abstract</i>
<p><b>Keywords:</b> Contract, Clauses, Legal Protection, Agreement, Civil Law</p>	<p><i>Contracts are essential legal instruments in regulating the relationships between parties in business activities, giving rise to rights and obligations that must be carried out in good faith. However, in practice, contract drafting is often not optimal, whether in terms of clause formulation, fulfillment of legal validity requirements, or the application of legal principles, which may lead to potential disputes. Technological advancements have also introduced electronic contracts, posing new challenges related to validity and legal protection. This study aims to analyze the process of contract drafting, the formulation of contract clauses, and the analysis of a company's contractual agreement from the perspective of Indonesian civil law using a normative legal method. The results indicate that legal protection can be achieved through systematic contract drafting, clear and balanced clauses, and adherence to the fundamental principles of contract law. Therefore, careful consideration by the parties and the development of adaptive regulations are necessary to ensure justice, legal certainty, and legal protection.</i></p>

## 1. PENDAHULUAN

Pada dasarnya, lahirnya suatu kontrak tidak dapat dilepaskan dari adanya perbedaan atau ketidaksamaan kepentingan di antara para pihak yang terlibat. Perbedaan tersebut mendorong para pihak untuk membangun suatu hubungan hukum yang mampu mengakomodasi kepentingan masing-masing. Dalam praktiknya, pembentukan hubungan kontraktual umumnya diawali melalui proses negosiasi, yaitu suatu tahapan interaktif di mana para pihak saling menyampaikan keinginan, kebutuhan, serta batasan masing-masing. Melalui proses ini, terjadi mekanisme tawar-menawar yang bertujuan untuk menemukan titik temu yang dapat diterima bersama, sehingga tercapai suatu kesepakatan yang bersifat timbal balik dan menguntungkan kedua belah pihak (Hernoko, 2010).

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa kontrak, khususnya dalam konteks bisnis, justru berakar dari adanya perbedaan kepentingan yang kemudian diharmonisasikan melalui kesepakatan yang dirumuskan secara bersama. Kontrak berfungsi sebagai instrumen hukum yang menjembatani perbedaan tersebut agar tidak menimbulkan konflik di kemudian hari. Lebih lanjut, melalui perjanjian atau kontrak yang telah disepakati, terbentuk suatu perikatan yang melahirkan hubungan hukum antara para pihak. Hubungan hukum ini memiliki konsekuensi yuridis berupa timbulnya hak dan kewajiban yang mengikat, di mana masing-masing pihak berkewajiban untuk melaksanakan prestasi sebagaimana telah diperjanjikan, serta berhak menuntut pemenuhan prestasi dari pihak lainnya sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Melalui suatu perjanjian atau kontrak, lahirlah suatu perikatan yang menciptakan hubungan hukum antara para pihak yang terlibat. Hubungan hukum tersebut membawa konsekuensi berupa timbulnya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak, yang harus dilaksanakan sesuai dengan isi kesepakatan yang telah disetujui bersama. Dengan demikian, kontrak tidak hanya berfungsi sebagai alat pengikat secara moral, tetapi juga memiliki kekuatan mengikat secara yuridis. Pada prinsipnya, suatu perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), yang menegaskan asas *pacta sunt servanda*.

Lebih lanjut, sistem hukum perjanjian yang berlaku di Indonesia menganut sifat terbuka, yang memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk membuat perjanjian dengan bentuk, isi, dan ketentuan yang disesuaikan dengan kehendak para pihak. Kebebasan tersebut merupakan perwujudan dari asas kebebasan berkontrak, namun tetap dibatasi oleh ketentuan hukum yang berlaku, yaitu tidak boleh

bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Oleh karena itu, meskipun para pihak memiliki keleluasaan dalam merumuskan isi kontrak, kebebasan tersebut tidak bersifat absolut (Priyono & Njatrijani, 2017).

Selain itu, hukum perjanjian di Indonesia juga bersifat sebagai hukum pelengkap (*aanvullend recht*), yang berarti ketentuan-ketentuan dalam KUH Perdata berfungsi sebagai aturan yang mengisi kekosongan apabila para pihak tidak secara tegas mengaturnya dalam perjanjian. Dengan kata lain, para pihak diperbolehkan untuk menyusun ketentuan sendiri sesuai kebutuhan dan kepentingannya, namun apabila terdapat hal-hal yang tidak diatur dalam kontrak, maka ketentuan yang berlaku adalah norma-norma yang telah diatur dalam KUH Perdata. Hal ini menunjukkan bahwa hukum perjanjian memberikan fleksibilitas sekaligus kepastian hukum dalam praktik hubungan kontraktual (Priyono & Njatrijani, 2017). Hukum (*law*) pada dasarnya merupakan keseluruhan kaidah yang mengatur kehidupan masyarakat, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, termasuk di dalamnya aturan yang mengatur hak dan kewajiban yang timbul dari kontrak, perjanjian, maupun perikatan dalam praktik bisnis. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak pernah terlepas dari hukum, demikian pula dalam aktivitas bisnis. Hukum berfungsi sebagai instrumen untuk menjamin terciptanya persaingan usaha yang sehat, sehingga para pelaku bisnis dituntut untuk mematuhi ketentuan yang berlaku dan tidak melakukan praktik persaingan yang curang atau menyimpang. Dengan demikian, hukum memberikan batasan yang jelas melalui asas dan norma yang hidup dalam masyarakat.

Dalam praktiknya, kegiatan bisnis tidak selalu berjalan tanpa hambatan. Perbedaan kepentingan kerap menimbulkan perbedaan pendapat bahkan sengketa di antara para pihak. Oleh karena itu, diperlukan adanya aturan yang menjadi pedoman sejak tahap perencanaan kerja sama, pelaksanaan, hingga berakhirnya kegiatan bisnis tersebut. Aturan tersebut umumnya dituangkan dalam bentuk kontrak atau perjanjian yang memiliki kekuatan mengikat bagi para pihak yang membuatnya. Secara umum, kontrak atau perjanjian dapat dipahami sebagai suatu peristiwa hukum di mana satu pihak berjanji kepada pihak lain, atau kedua belah pihak saling berjanji untuk melaksanakan suatu prestasi tertentu. Dari peristiwa tersebut timbul suatu hubungan hukum yang disebut perikatan. Perikatan sendiri merupakan hubungan hukum antara dua pihak atau lebih, di mana satu pihak memiliki hak untuk menuntut sesuatu, sedangkan pihak lainnya berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut (Subekti, 2005).

Dalam kehidupan sehari-hari, praktik perjanjian berlangsung secara terus-menerus, baik dalam bentuk lisan maupun tertulis. Tanpa adanya kontrak, hubungan bisnis tidak dapat berjalan secara teratur dan pasti. Kontrak memiliki sifat mengikat sebagaimana diatur dalam Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa setiap perikatan lahir dari perjanjian atau undang-undang. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif mengenai kontrak menjadi sangat penting, mencakup pengertian kontrak, syarat sahnya, asas-asas yang mendasari, objek dan jangka waktu, bentuk kontrak, para pihak yang terlibat, hak dan kewajiban masing-masing pihak, struktur penyusunan kontrak, mekanisme penyelesaian sengketa, hingga berakhirnya kontrak tersebut.

Berdasarkan uraian mengenai pentingnya kontrak sebagai instrumen hukum dalam mengatur hubungan para pihak dalam kegiatan bisnis, dapat dipahami bahwa penyusunan kontrak yang baik memiliki peranan yang sangat krusial dalam menjamin kepastian hukum serta mencegah timbulnya sengketa di kemudian hari. Kontrak tidak hanya berfungsi sebagai bentuk kesepakatan, tetapi juga sebagai dasar yang mengatur hak dan kewajiban para pihak melalui klausul-klausul yang dirumuskan secara jelas dan sistematis. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang komprehensif mengenai proses penyusunan kontrak, perumusan klausul, serta analisis terhadap isi perjanjian yang dibuat oleh suatu perusahaan agar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan mencerminkan asas keadilan serta keseimbangan. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimana proses dan tahapan penyusunan kontrak yang baik dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku?
- b. Bagaimana perumusan klausul-klausul dalam kontrak agar mampu memberikan perlindungan hukum serta mencerminkan keseimbangan hak dan kewajiban para pihak?

## **2. TINJAUAN PUSTAKA**

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum dimaknai sebagai upaya untuk memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh pihak lain, sehingga setiap individu dapat menikmati hak-haknya sebagaimana dijamin oleh hukum. Sementara itu, C.S.T. Kansil mendefinisikan perlindungan hukum sebagai serangkaian upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk menciptakan rasa aman, baik secara psikologis maupun fisik, dari berbagai ancaman atau gangguan. Di sisi lain, Philipus M. Hadjon memandang perlindungan hukum sebagai tindakan untuk melindungi subjek hukum melalui penggunaan perangkat hukum yang tersedia (Hadjon,

2011). Dengan demikian, perlindungan hukum pada hakikatnya merupakan konsep yang bersifat universal dalam negara hukum, yang bertujuan menjamin kepastian, keadilan, dan keamanan bagi setiap subjek hukum.

Dalam kaitannya dengan pembahasan mengenai penyusunan kontrak, perlindungan hukum bagi para pihak dapat diwujudkan melalui perancangan kontrak yang tepat, jelas, dan berlandaskan pada ketentuan hukum yang berlaku. Kontrak yang disusun secara sistematis, memuat klausul yang tidak multitafsir, serta memperhatikan keseimbangan hak dan kewajiban para pihak merupakan bentuk perlindungan hukum preventif. Selain itu, keberadaan mekanisme penyelesaian sengketa dalam kontrak juga menjadi bentuk perlindungan hukum represif apabila terjadi pelanggaran atau wanprestasi. Oleh karena itu, konsep perlindungan hukum tidak hanya diwujudkan melalui peraturan perundang-undangan, tetapi juga melalui praktik penyusunan kontrak yang baik sebagai instrumen untuk menjaga kepentingan dan hak para pihak dalam hubungan hukum (Rahardjo, 2000).

Pada dasarnya, perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif merupakan upaya pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran, yang bertujuan untuk memberikan batasan-batasan agar setiap tindakan tetap berada dalam koridor hukum. Bentuk perlindungan ini umumnya diwujudkan melalui peraturan perundang-undangan yang mengatur hak dan kewajiban, sehingga mendorong para pihak untuk bertindak secara hati-hati dan tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku. Sementara itu, perlindungan hukum represif berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian terhadap sengketa yang telah terjadi akibat adanya pelanggaran. Perlindungan ini diwujudkan melalui penegakan hukum, termasuk pemberian sanksi terhadap pihak yang melakukan pelanggaran, sebagai bentuk pemulihan dan penegakan keadilan.

Kedua bentuk perlindungan hukum tersebut saling melengkapi, baik dalam mencegah terjadinya pelanggaran maupun dalam menyelesaikan akibat hukum yang timbul. Perlindungan hukum, baik preventif maupun represif, memiliki kaitan erat dengan penyusunan kontrak dan perumusan klausul. Perlindungan hukum preventif tercermin dalam penyusunan kontrak yang cermat, jelas, dan sesuai dengan ketentuan hukum, sehingga mampu meminimalisir potensi sengketa sejak awal. Sementara itu, perlindungan hukum represif berkaitan dengan penyelesaian sengketa apabila terjadi wanprestasi, melalui mekanisme seperti litigasi maupun alternatif penyelesaian sengketa yang telah diatur dalam kontrak. Dengan demikian, perlindungan hukum harus

diterapkan sejak tahap penyusunan hingga pelaksanaan kontrak guna menjamin kepastian dan keadilan bagi para pihak.

### **3. METODE**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini berfokus pada kajian terhadap norma hukum yang berlaku serta konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan kontrak dan perjanjian dalam perspektif hukum perdata Indonesia. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yang bertujuan untuk memahami ketentuan hukum serta prinsip-prinsip yang mendasari penyusunan kontrak.

Instrumen penelitian yang digunakan adalah studi dokumen atau studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengkaji berbagai literatur, peraturan perundang-undangan, dan sumber hukum lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan cara mengidentifikasi, menginventarisasi, dan mengkaji bahan hukum yang berkaitan dengan penyusunan kontrak dan perlindungan hukum para pihak.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis dengan cara menguraikan, menafsirkan, dan menghubungkan antara ketentuan hukum yang berlaku dengan permasalahan yang diteliti. Melalui analisis ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai penyusunan kontrak, perumusan klausul, serta upaya perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian.

### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Penjelasan Kontrak**

Kontrak atau perjanjian pada dasarnya melahirkan suatu perikatan, yang selanjutnya menimbulkan hubungan hukum antara para pihak. Dari hubungan hukum tersebut muncul hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak. Dalam hukum perdata, khususnya sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), suatu perjanjian dinyatakan sah apabila memenuhi empat syarat, yaitu adanya kesepakatan para pihak, kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum, adanya objek tertentu, serta adanya sebab yang halal (H.S, 2010).

Selain memenuhi syarat sah tersebut, penyusunan kontrak juga harus berlandaskan pada asas-asas hukum perjanjian yang menjadi pedoman umum, seperti asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas *pacta sunt servanda*, asas itikad

baik, dan asas kepribadian. Di samping itu, terdapat pula prinsip-prinsip pendukung lainnya, antara lain asas kepercayaan, persamaan hukum, keseimbangan, kepastian hukum, moralitas, kepatutan, kebiasaan, serta perlindungan. Buku III KUH Perdata sendiri menganut sistem terbuka (open system), yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat kontrak dengan siapa pun, menentukan isi, bentuk, serta cara pelaksanaannya, baik dalam bentuk lisan maupun tertulis, termasuk membuat perjanjian yang belum diatur secara khusus dalam KUH Perdata. Namun demikian, dalam praktiknya pelaksanaan kontrak kerap menimbulkan berbagai permasalahan, sehingga penyusunannya harus tetap berpedoman pada ketentuan hukum yang berlaku (Sinaga, 2017).

Secara umum, tujuan dibuatnya kontrak atau perjanjian dalam kegiatan bisnis sejalan dengan tujuan hukum pada umumnya, yaitu untuk mewujudkan keadilan, ketertiban, dan kepastian hukum. Untuk mencapai tujuan tersebut, para pelaku bisnis dituntut untuk menjalankan hubungan hukum secara tertib dan harmonis. Hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk menyelesaikan sengketa, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan, baik secara lahir maupun batin, serta sebagai instrumen pembaruan dalam kehidupan masyarakat. Dengan adanya hukum, diharapkan tumbuh kesadaran masyarakat untuk mematuhi aturan yang berlaku demi terciptanya ketertiban dan kesejahteraan bersama.

Dalam suatu kontrak terkandung prinsip bahwa setiap janji harus dipenuhi, sehingga kontrak menjadi sarana yang mengikat para pihak untuk melaksanakan apa yang telah disepakati. Kontrak berfungsi sebagai jembatan untuk mencapai tujuan para pihak, terutama dalam memberikan perlindungan hukum dan menjamin keadilan. Tanpa adanya kontrak, para pihak cenderung tidak memiliki kepastian dan kepercayaan untuk saling mengikatkan diri. Oleh karena itu, keberadaan kontrak diharapkan mampu memastikan bahwa setiap pihak akan memenuhi komitmen yang telah disepakati. Dalam praktiknya, hukum kontrak tidak hanya mengatur mengenai syarat sahnya suatu perjanjian, tetapi juga berperan dalam memberikan perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat, khususnya ketika terjadi wanprestasi atau pelanggaran terhadap isi kontrak. Permasalahan wanprestasi kerap menimbulkan sengketa yang memerlukan penafsiran terhadap klausul-klausul kontrak serta penerapan prinsip keadilan. Selain itu, pelaksanaan asas kebebasan berkontrak di Indonesia juga menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam kondisi adanya ketidakseimbangan posisi tawar di antara para pihak, yang berpotensi merugikan pihak yang lebih lemah (Lima et al., 2025).

Di sisi lain, pengaturan hukum kontrak dalam Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata (KUH Perdata) belum secara tegas mengakomodasi perkembangan kontrak elektronik yang tidak lagi bergantung pada dokumen fisik maupun tanda tangan konvensional. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa hukum seharusnya berkembang mengikuti dinamika masyarakat, termasuk perkembangan teknologi. Namun demikian, regulasi yang ada saat ini cenderung bersifat reaktif dan belum sepenuhnya mampu mengantisipasi pesatnya perkembangan teknologi digital. Kemajuan teknologi informasi telah melahirkan bentuk baru dalam praktik kontrak, yaitu kontrak elektronik yang kini banyak digunakan dalam transaksi daring, baik dalam kegiatan bisnis maupun kebutuhan konsumsi sehari-hari.

Perkembangan tersebut menimbulkan berbagai persoalan hukum, khususnya terkait dengan keabsahan kontrak elektronik, validitas tanda tangan elektronik, serta mekanisme perlindungan konsumen dalam transaksi digital. Sebagian aspek tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Meskipun demikian, dalam praktiknya masih terdapat ketidakpastian hukum, terutama dalam hal pembuktian, keabsahan, serta perlindungan terhadap pihak yang dirugikan. Hal ini diperparah oleh ketergantungan pada kebijakan platform digital serta keterbatasan pemahaman dan akses konsumen terhadap hak-haknya.

Dengan demikian, pengaturan hukum terkait kontrak elektronik saat ini belum sepenuhnya mampu memberikan perlindungan hukum yang komprehensif, khususnya dalam menghadapi permasalahan wanprestasi digital seperti kegagalan sistem, penyalahgunaan data, maupun pengingkaran kontrak tanpa kehadiran fisik para pihak. Berdasarkan hal tersebut, kajian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum kontrak dalam sistem hukum perdata Indonesia, mengidentifikasi berbagai tantangan yang berkaitan dengan keabsahan serta perlindungan hukum dalam kontrak elektronik, serta merumuskan rekomendasi pengembangan kerangka hukum kontrak yang adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi dan digitalisasi. Selain itu, pembahasan juga difokuskan pada analisis validitas kontrak elektronik dalam perspektif hukum kontrak di Indonesia, khususnya dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

#### **4.2 Perlindungan Hukum Untuk Keseimbangan Hak Dan Kewajiban Para Pihak**

Ketentuan mengenai syarat sahnya kontrak yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) selama ini menjadi landasan utama dalam pembentukan kontrak di Indonesia. Namun demikian, perlu dipahami bahwa

ketentuan tersebut hanya mengatur aspek keabsahan kontrak (validity), sedangkan tahapan pembentukan kontrak (formation) tidak diatur secara tersendiri dalam KUH Perdata dan cenderung dipandang sebagai satu kesatuan dengan aspek keabsahan. Hal ini tidak terlepas dari latar belakang KUH Perdata yang berakar pada pemikiran klasik dalam sistem hukum civil law, sehingga belum memberikan pembedaan yang tegas antara proses pembentukan kontrak dan syarat sahnya kontrak (H.S, 2008).

Berbeda dengan hal tersebut, instrumen hukum internasional seperti UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts (UPICC) secara jelas membedakan antara formation of contracts dan validity dalam pengaturan yang terpisah. Demikian pula, Principles of European Contract Law (PECL) mengatur kedua aspek tersebut dalam bagian yang berbeda. Pembedaan ini menunjukkan adanya perkembangan pemikiran hukum kontrak yang lebih modern, yang menempatkan proses pembentukan kontrak sebagai tahapan yang berdiri sendiri sebelum suatu kontrak dinilai keabsahannya. Pembedaan antara syarat sahnya kontrak dan proses pembentukan kontrak menjadi penting karena keduanya memiliki substansi dan tujuan yang berbeda. Syarat sahnya kontrak berkaitan dengan ketentuan yang harus dipenuhi agar suatu kontrak dianggap sah secara hukum, di mana pelanggaran terhadap syarat tersebut dapat mengakibatkan kontrak menjadi cacat atau bahkan batal demi hukum, sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Pasal 1321 KUH Perdata dan seterusnya. Sementara itu, proses pembentukan kontrak berkaitan dengan tahap pra-kontrak, khususnya proses negosiasi dan perundingan sebelum tercapainya kesepakatan. Dengan demikian, formation merupakan tahap awal yang harus dilalui sebelum adanya kesepakatan, sedangkan validity merupakan tahap lanjutan yang berfungsi untuk memastikan keabsahan kontrak setelah kesepakatan tercapai (Badruzaman et al., 2001).

Oleh karena itu, pemisahan yang jelas antara konsep formation dan validity menjadi langkah awal yang penting dalam pengembangan hukum kontrak di Indonesia, khususnya dalam merumuskan pengaturan mengenai tahap pra-kontrak di masa mendatang. Pembedaan ini tidak hanya memberikan kejelasan konseptual, tetapi juga menjadi dasar dalam membangun kerangka hukum yang lebih sistematis dan adaptif terhadap perkembangan praktik kontraktual modern. Kesepakatan yang melahirkan suatu kontrak pada dasarnya berawal dari adanya penawaran yang diajukan oleh pihak offeror dan kemudian diterima oleh pihak offeree. Baik penawaran maupun penerimaan tersebut merupakan perwujudan dari kehendak masing-masing pihak yang pada akhirnya bertemu dalam suatu kesepakatan bersama. Oleh karena itu, kehendak para pihak dapat dipandang sebagai dasar yang memberikan kekuatan mengikat pada

kontrak. Dalam konteks ini, para pihak memiliki kebebasan untuk menentukan kehendaknya dalam menyusun dan menyepakati isi kontrak, yang sejalan dengan salah satu asas fundamental dalam hukum kontrak, yaitu asas kebebasan berkontrak. Asas ini dikenal luas, baik dalam sistem hukum nasional maupun internasional, dengan berbagai istilah seperti *freedom of contract*, *party autonomy*, atau *principle of contractual freedom*. Berbagai instrumen hukum internasional seperti UPICC, PECL, CESL, dan CISG juga mengakui keberadaan asas ini, yang pada intinya memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat dan menentukan isi kontrak sesuai dengan kehendaknya. Di Indonesia sendiri, asas kebebasan berkontrak tercermin dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.

Meskipun demikian, kebebasan yang diberikan oleh asas kebebasan berkontrak tidak bersifat mutlak. Para pihak tetap diwajibkan untuk bertindak dengan itikad baik serta menjunjung prinsip keadilan dalam setiap tahap pembentukan maupun pelaksanaan kontrak. Pembatasan terhadap kebebasan ini diatur baik dalam instrumen hukum internasional maupun dalam hukum nasional. Dalam UPICC, PECL, dan CESL, kebebasan para pihak untuk menentukan isi kontrak harus disertai dengan kewajiban untuk mematuhi prinsip itikad baik, transaksi yang adil, serta ketentuan-ketentuan wajib lainnya. Sementara itu, dalam CISG, meskipun tidak secara tegas mengatur prinsip keadilan dalam transaksi, tetap ditekankan pentingnya itikad baik dalam praktik perdagangan internasional. Dalam konteks hukum nasional, KUH Perdata juga memberikan batasan melalui Pasal 1338 ayat (3) yang menegaskan bahwa setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Dengan demikian, asas kebebasan berkontrak tetap berada dalam koridor norma hukum yang menjamin keseimbangan dan keadilan bagi para pihak (Ardyo, 2019).

Pada prinsipnya, kontrak yang dibuat oleh para pihak memiliki kekuatan mengikat yang setara dengan undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Konsekuensi dari hal tersebut adalah setiap ketentuan yang disepakati dalam kontrak wajib dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Oleh karena itu, dalam proses pembentukan kontrak diperlukan tingkat ketelitian dan kehati-hatian yang tinggi dari seluruh pihak yang terlibat, baik kreditur, debitur, investor, maupun pihak lainnya. Ketelitian ini menjadi salah satu bentuk perlindungan hukum preventif, guna meminimalisir potensi sengketa atau kerugian di kemudian hari (Fuady, 2005).

Dalam rangka memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi para pihak, penyusunan kontrak harus dilakukan melalui tahapan yang sistematis. Tahap awal yang

perlu diperhatikan adalah prapenyusunan kontrak, yang meliputi identifikasi para pihak secara jelas, penelitian awal terhadap aspek-aspek terkait (baik hukum maupun bisnis), penyusunan memorandum of understanding (MoU) sebagai kesepahaman awal, serta proses negosiasi untuk mencapai kesepakatan yang seimbang. Tahap ini sangat penting karena menjadi dasar dalam memastikan bahwa para pihak memahami posisi, hak, dan kewajiban masing-masing sebelum kontrak diformalkan.

Selanjutnya, pada tahap penyusunan kontrak, dilakukan pembuatan draf awal yang memuat unsur-unsur penting, seperti judul kontrak, bagian pembukaan yang biasanya mencantumkan waktu pembuatan, identitas para pihak, serta recital yang menjelaskan latar belakang dan tujuan kontrak. Bagian inti kontrak memuat klausul-klausul yang mengatur hak dan kewajiban para pihak, sedangkan bagian penutup mengatur mekanisme pengesahan kontrak. Dalam proses ini, para pihak perlu melakukan pertukaran draf, revisi apabila diperlukan, hingga mencapai kesepakatan akhir yang kemudian ditandatangani bersama. Proses ini mencerminkan upaya perlindungan hukum melalui transparansi dan kesepahaman bersama (H.S, 2010).

Lebih lanjut, struktur kontrak yang baik juga berperan penting dalam memberikan kepastian dan perlindungan hukum. Secara umum, kontrak terdiri atas bagian pendahuluan yang memuat pembukaan, identitas para pihak, dan penjelasan awal; bagian isi yang mencakup klausul definisi, klausul transaksi, klausul khusus, serta ketentuan umum; dan bagian penutup yang berisi pernyataan penutup serta ruang penandatanganan. Penyusunan struktur yang sistematis dan jelas akan membantu menghindari multitafsir, sehingga mampu melindungi para pihak dari potensi sengketa serta memastikan bahwa setiap hak dan kewajiban dapat dijalankan secara adil dan proporsional.

Pada prinsipnya, setiap kontrak atau perjanjian yang dibuat oleh para pihak harus dilaksanakan secara sukarela dengan dilandasi itikad baik (*good faith*). Pelaksanaan kontrak yang demikian mencerminkan adanya komitmen para pihak untuk memenuhi hak dan kewajiban sebagaimana telah disepakati. Namun, dalam praktiknya tidak semua kontrak berjalan sesuai dengan yang diperjanjikan. Seringkali terjadi pelanggaran kontrak atau wanprestasi yang memicu timbulnya sengketa di antara para pihak. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif sebagai bentuk perlindungan hukum, baik yang bersifat represif maupun preventif, guna menjamin kepastian dan keadilan bagi para pihak.

Secara umum, penyelesaian sengketa dalam hukum kontrak dapat ditempuh melalui dua jalur utama, yaitu litigasi dan alternatif penyelesaian sengketa (*alternative*

dispute resolution / ADR). Penyelesaian melalui litigasi dilakukan melalui lembaga peradilan, di mana para pihak mengajukan gugatan untuk memperoleh putusan hakim. Proses ini bersifat formal, mengikuti prosedur hukum acara yang ketat, dan menghasilkan putusan yang mengikat serta memiliki kekuatan eksekutorial. Litigasi biasanya dipilih apabila para pihak tidak dapat mencapai kesepakatan di luar pengadilan atau ketika diperlukan kepastian hukum yang kuat.

Di sisi lain, alternatif penyelesaian sengketa (ADR) menawarkan mekanisme yang lebih fleksibel, cepat, dan efisien karena dilakukan di luar pengadilan berdasarkan kesepakatan para pihak (Matheus, 2021). Bentuk-bentuk ADR meliputi konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli. Negosiasi merupakan tahap awal di mana para pihak berupaya menyelesaikan sengketa secara langsung melalui musyawarah. Mediasi melibatkan pihak ketiga yang netral sebagai mediator untuk membantu para pihak mencapai kesepakatan secara sukarela, tanpa adanya paksaan, serta menjaga kerahasiaan proses. Konsiliasi memiliki kemiripan dengan mediasi, namun pihak ketiga yang terlibat dapat memberikan usulan penyelesaian, meskipun hasilnya tidak bersifat mengikat. Selain itu, terdapat arbitrase sebagai salah satu bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang didasarkan pada perjanjian tertulis para pihak, di mana putusan arbiter bersifat final dan mengikat layaknya putusan pengadilan. Variasi lain yang berkembang adalah mediasi-arbitrase, yaitu mekanisme hibrida yang menggabungkan mediasi dan arbitrase, sehingga memberikan peluang penyelesaian damai sebelum berlanjut ke putusan yang mengikat (Fuady, 2005).

Selanjutnya, mengenai berakhirnya perjanjian, hukum perdata Indonesia telah mengaturnya dalam Pasal 1381 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), yang mencantumkan berbagai cara hapusnya perikatan. Cara-cara tersebut antara lain melalui pembayaran atau pemenuhan prestasi, penawaran pembayaran yang diikuti dengan penitipan, pembaruan utang (novasi), perjumpaan utang (kompensasi), percampuran utang (konfusi), pembebasan utang, musnahnya objek perikatan, pembatalan atau batal demi hukum, berlakunya syarat batal, serta daluwarsa. Selain ketentuan tersebut, berakhirnya kontrak juga dapat terjadi berdasarkan kesepakatan para pihak, berakhirnya jangka waktu yang telah ditentukan, terjadinya peristiwa tertentu sebagaimana diperjanjikan, atau karena tujuan dari kontrak telah tercapai.

Dengan demikian, pemahaman yang komprehensif mengenai mekanisme penyelesaian sengketa dan berakhirnya kontrak menjadi sangat penting dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi para pihak. Keberadaan berbagai pilihan mekanisme penyelesaian sengketa memungkinkan para pihak untuk memilih cara yang

paling sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik sengketa yang dihadapi. Hal ini pada akhirnya bertujuan untuk menjamin kepastian hukum, menjaga keseimbangan kepentingan, serta menciptakan keadilan dalam hubungan kontraktual (Subekti, 2005).

#### **4 KESIMPULAN**

Dalam praktik bisnis, keberadaan kontrak merupakan hal yang tidak terpisahkan dari setiap aktivitas hukum yang dilakukan oleh para pihak. Hampir setiap interaksi bisnis pada dasarnya melibatkan suatu bentuk perjanjian, baik secara sederhana maupun kompleks. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang komprehensif mengenai berbagai aspek yang berkaitan dengan kontrak, mulai dari pengertian kontrak, syarat sahnya, asas-asas yang mendasarinya, objek dan jangka waktu, bentuk kontrak, identitas para pihak, hingga hak dan kewajiban yang timbul. Selain itu, pemahaman mengenai struktur dan anatomi kontrak, mekanisme penyelesaian sengketa, serta berakhirnya kontrak juga menjadi hal yang sangat penting. Keseluruhan aspek tersebut berperan sebagai landasan dalam memberikan perlindungan hukum bagi para pihak, sehingga dapat meminimalisir risiko terjadinya sengketa di kemudian hari.

Tujuan utama dari pembuatan kontrak pada dasarnya sejalan dengan tujuan hukum secara umum, yaitu untuk mewujudkan keadilan, ketertiban, dan kepastian hukum. Dengan adanya kontrak yang disusun secara baik dan jelas, para pihak memiliki pedoman yang mengatur hubungan hukum mereka, sehingga pelaksanaan hak dan kewajiban dapat berjalan secara tertib dan terarah. Hal ini menjadi bentuk perlindungan hukum preventif, karena kontrak yang dirancang dengan baik mampu mengantisipasi potensi permasalahan yang mungkin timbul dalam pelaksanaannya.

Dalam penyusunan kontrak, tidak hanya syarat sahnya perjanjian yang harus diperhatikan, tetapi juga asas-asas hukum kontrak yang menjadi dasar pembentukannya, seperti asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas pacta sunt servanda, asas itikad baik, dan asas kepribadian. Asas-asas tersebut berfungsi untuk menjaga keseimbangan dan keadilan dalam hubungan para pihak. Di samping itu, perlindungan hukum juga diwujudkan melalui penerapan prinsip-prinsip penyusunan kontrak yang sistematis, mulai dari tahap prapenyusunan, tahap penyusunan yang mencakup struktur dan anatomi kontrak, hingga tahap pascapenyusunan. Tidak kalah penting, pengaturan mengenai mekanisme penyelesaian sengketa serta ketentuan mengenai berakhirnya perjanjian juga harus dirumuskan secara jelas dalam kontrak. Dengan demikian, seluruh rangkaian proses tersebut menjadi instrumen penting dalam menjamin perlindungan hukum bagi para pihak, baik sebelum, selama, maupun setelah pelaksanaan kontrak.

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, disarankan agar para pihak

dalam menyusun kontrak atau perjanjian lebih memperhatikan aspek kehati-hatian dan ketelitian, khususnya dalam merumuskan klausul-klausul yang mengatur hak dan kewajiban secara jelas, rinci, dan seimbang. Hal ini penting sebagai bentuk perlindungan hukum preventif guna menghindari potensi sengketa di kemudian hari. Selain itu, para pihak juga perlu memastikan bahwa kontrak yang dibuat telah memenuhi syarat sahnya perjanjian serta berlandaskan pada asas-asas hukum kontrak, seperti asas kebebasan berkontrak, itikad baik, dan keseimbangan. Selanjutnya, dalam praktik bisnis yang semakin berkembang, khususnya dengan adanya kontrak elektronik, diperlukan peningkatan pemahaman hukum bagi para pelaku usaha maupun masyarakat agar tidak dirugikan akibat ketidaktahuan terhadap isi dan konsekuensi hukum dari kontrak yang disepakati. Oleh karena itu, edukasi dan literasi hukum kontrak menjadi hal yang penting untuk terus ditingkatkan.

Di sisi lain, pemerintah diharapkan dapat melakukan pembaruan dan penyempurnaan regulasi hukum kontrak, terutama dalam mengakomodasi perkembangan teknologi informasi dan kontrak elektronik, sehingga mampu memberikan kepastian dan perlindungan hukum yang lebih komprehensif. Selain itu, diperlukan penguatan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif, baik melalui jalur litigasi maupun alternatif penyelesaian sengketa, agar para pihak memiliki akses terhadap keadilan yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan. Dengan adanya upaya-upaya tersebut, diharapkan perlindungan hukum terhadap para pihak dalam pembuatan dan pelaksanaan kontrak dapat terwujud secara optimal, serta mampu menciptakan hubungan bisnis yang adil, tertib, dan berkelanjutan.

## **5 DAFTAR PUSTAKA**

- Ardyo, B. (2019). Formulasi Pengaturan Tahapan Pra Kontrak dalam Proses Pembentukan Kontrak di Indonesia. *Jurnal Yustika*, 22(2), 84–93.
- Badruzaman, M. D., Soenandar, T., Djamil, F., Sjahdeini, S. R., & Soeprapto, H. (2001). *Kompilasi Hukum Perikatan*. PT. Citra Aditya Bakti.
- Fuady, M. (2005). *Pengantar Hukum Kontrak (Menata Bisnis Modern di Era Global)*. PT. Citra Aditya Bakti.
- H.S, S. (2008). *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU)*. Sinar Grafika.
- H.S, S. (2010). *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Sinar Grafika.
- Hadjon, P. M. (2011). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Universitas Gadjah Mada.
- Hernoko, A. Y. (2010). *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak*

Komersial. Prenada Media Group.

- Lima, H. S. De, Purba, J., & Napitupulu, D. (2025). Analisis Hukum Kontrak dalam Sistem Hukum Indonesia: Perlindungan, Wanprestasi, dan Tantangan Era Digital. *Jurnal Hukum Sasana*, 11(1), 190–204.
- Matheus, J. (2021). E-Arbitration: Digitization Of Business Dispute Resolution Pada Sektor E-Commerce Dalam Menyongsong Era Industri 4.0 Di Tengah Pandemi Covid-19. *Lex Renaissance*, 6(4), 692–704.
- Priyono, C. E. A., & Njatrijani, R. (2017). Kajian Hukum Perjanjian Kerjasama CV. Saudagar Kopi dan Pemilik Tempat Usaha Perorangan (Studi Kasus: Mal Ambassador, Jakarta). *Diponegoro Law Journal*, 6(2), 3.
- Rahardjo, S. (2000). *Ilmu Hukum* (5th ed.). Citra Aditya Bakti.
- Sinaga, N. A. (2017). Hal-Hal Pokok dalam Pembuatan Suatu Kontrak. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 7(2), 110–119.
- Subekti. (2005). *Hukum Perjanjian* (1st ed.). Intermasa.